



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Bibi Ela Damayanti¹⁾, Lukman Munawar Fauzi²⁾, Waluyo

Zulfikar³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tindakan pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat menurut teori model implementasi Merilee S.Grindel sudah berhasil dan tepat sasaran. Iihat dari dimensi Isi Kebijakan (*Content Of Policy*) Isi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual yang di implementasikan oleh dinas DP2KBP3A pada bidang P3A jika dilihat dari variabel isi kebijakan (*content of policy*) dapat dikatakan sudah tepat sasaran, kebijakan ini merujuk pada tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bandung Barat. Dilihat dari dimensi Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*) dapat dikatakan sudah berhasil dan tepat sasaran 3 subdimensi pada dimensi lingkungan implementasi ini sudah diperhitungkan dengan matang maka dariitu implementasi kebijakan ini mendapatkan hasil yang diharapkan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kekerasan Seksual

Abstract

The research aims to describe and analyze how the Sexual Violence Crime Policy is implemented in West Bandung Regency. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through literature studies and field studies, including: observation, interviews and documentation. The results of this research show that the implementation of sexual violence crime policies in West Bandung Regency according to Merilee S.Grindel's implementation model theory has been successful and right on target. Looking at the dimensions of Policy Content (Content of Policy), the content of the sexual violence crime policy implemented by the DP2KBP3A service in the P3A sector, if seen from the content of policy variable, can be said to be right on target, this policy refers to the aim of empowering women and child protection in West Bandung Regency. Judging from the dimensions of the Implementation

Environment (Context of Implementation), it can be said that it has been successful and right on target. The 3 sub-dimensions in the implementation environment dimension have been carefully calculated, therefore the implementation of this policy has obtained the expected results.

Keywords: *Public Policy, Policy Implementation, Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan seksual sudah akrab bagi masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan yang ada di Indonesia belum benar-benar menghukum dengan tegas pelaku kekerasan seksual dan proteksi yang adil untuk korban kekerasan seksual. Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual jarang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh stigma negatif yang melekat pada masyarakat terhadap korban kekerasan seksual, sehingga korban ragu untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Ketika memberitakan peristiwa kekerasan seksual, media sering kali menyoroti sudut pandang korban sebagai akar kejahatan. Misalnya saja, korban bisa jadi adalah orang yang menginspirasi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual jika ia pergi keluar malam, mengenakan pakaian minim, atau bepergian sendirian.

Selain itu, para korban sering kali mempunyai stigma dari masyarakat yang menyatakan bahwa mereka mungkin menikmati kekerasan seksual yang mereka saksikan. Ketika seorang korban mempunyai keberanian untuk melapor dan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, biasanya pihak berwenang akan mengabaikan pengaduan tersebut atau memperlakukannya dengan acuh tak acuh, sehingga membuat sebagian besar korban enggan untuk melapor. Maka dari itu, pemerintah berperan dalam membuat kebijakan untuk menangani maraknya kejadian kekerasan seksual di Indonesia. Perlunya perhatian dari pemerintah agar masyarakat merasa aman, sejahtera dan memperoleh keadilan bagi para korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual terjadi di banyak wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bandung Barat kasus kekerasan seksual masih marak terjadi berdasarkan data yang diperoleh dalam website open data jabar, sebagai berikut :

Tabel 1.3 Data kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Bandung Barat

| Tahun | Jumlah Kasus | Satuan |
|--------------|---------------------|---------------|
| 2022 | 55 | Orang |
| 2023 | 65 | Orang |
| 2024 | 11 | Orang |

Sumber : Dinas DP2KBP3A bidang P3A

Dalam menangani banyaknya kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat yakni UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain mengimplementasikan undang-undang tersebut Pemda Kabupaten Bandung Barat juga mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maksud dan tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan perempuan dan perlindungan anak yang didalamnya termuat mengenai penanggulangan berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya kekerasan seksual. Namun, didalam pelaksanaan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penanggulangan banyaknya kasus kekerasan seksual terdapat beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Belum semua masyarakat Kabupaten Bandung Barat mengetahui adanya kebijakan tindak pidana kekerasan seksual
- b. Sosialisasi belum dilaksanakan secara merata oleh pemerintah
- c. Kondisi masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar
- d. Bidang P3A kekurangan Sumber Daya Manusia
- e. Tidak tegasnya implementator dalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual

Dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat mengenai implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual

sangat menarik untuk diteliti oleh peneliti. Karena, pada dasarnya mengimplementasikan suatu kebijakan pada hakikatnya adalah melakukan tindakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang mencakup keterlibatan masyarakat, kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dengan semua pihak, serta tindakan lembaga administratif yang bertugas melaksanakan program tersebut (Mansur,2021). Implementasi kebijakan, menurut Grindle (1980:7), ialah tindakan administratif umum yang bisa dipelajari pada tingkat program tertentu. Keberhasilan implementasi dapat ditentukan oleh keterlaksanaan suatu kebijakan, atau kemampuan untuk diimplementasikan. Ketika mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, ada dua faktor yang dipertimbangkan: pertama, proses dievaluasi dengan menanyakan apakah implementasi kebijakan sesuai dengan rancangannya, yang dinilai dengan melihat tindakan kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik meneliti implementasi kebijakan yang dituangkan berbentuk usulan penelitian berjudul **“Implementasi Kebijakan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Bandung Barat”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud mengungkap, menelaah serta menganalisis kasus dengan menggambarkan kejadian ataupun fenomena yang terjalin bersumber pada kenyataan dalam objek riset.

Ini sejalan dengan pendapat Moleong bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2017).

unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas DP2KBP3A Bidang P3A Kabupaten Bandung Barat. Informan dalam penelitian ini meliputi: 1) Kepala Bidang P3A Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat, 2) Seksi Analisis

Kebijakan Bidang P3A Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung Barat, 3) Staff Lapangan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Bidang P3A Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung Barat, 4) Ketua Motekar Kabupaten Bandung Barat, 5) Korban Kekerasan Seksual, 6) Masyarakat Umum di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, diantaranya:

1) Studi Pustaka, 2) Studi Lapangan. Dalam studi lapangan ada tiga proses untuk mengumpulkan data, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini pemerintah daerah Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat memiliki peran didalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk dapat menanggulangi berbagai macam kekerasan salah satunya kekerasan seksual di Kabupaten Barat. Oleh karenanya, untuk mendalami penelitian tentang Implementasi Kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat, peneliti menggunakan teori model implementasi menurut Merilee S.Grindle bahwa Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011 : 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

1. Isi Kebijakan menurut Marilee S.Grindle mencakup :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, kepentingan pada kelompok sasaran yaitu sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan. kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh

terhadap suatu implementasi kebijakan. indikator ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya. Daerah Kabupaten Bandung Barat sendiri merupakan daerah yang memiliki permasalahan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak. Hal tersebut menjadi salah satu kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual. Pemerintah daerah dengan dinas terkait yaitu dinas DP2KBP3A khususnya bidang P3A berinisiatif menangani permasalahan tersebut. Selain itu, pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi dalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual ini bukan hanya implementator yang memiliki tugas memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat namun masyarakat juga sebagai penerima layanan tersebut dari pemerintah. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*. Manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten Bandung Barat belum memberikan dampak positif secara optimal karenamasih banyak nya kasus kekerasan seksual yang terjadi.



Diagram di atas menunjukkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak-anak di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut adalah bukti bahwa kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yaitu kebutuhan masyarakat dalam menangani banyaknya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual yaitu :

- 1) Kebutuhan masyarakat dalam bidang perlindungan diakibatkan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat sehingga kebijakan tindak pidana kekerasan seksual ini dijadikan payung hukum sebagai legalitas dalam penanganan permasalahan kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat.
 - 2) Melaksanakan tugas pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik yang prima kepada masyarakat agar menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera dengan di implementasikannya kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat.
- b. Tipe Manfaat Selain kepentingan yang mempengaruhi kebijakan model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle juga harus memiliki jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan. Di dalam isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Didalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh bidang P3A dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat ini memiliki jenis manfaat yang dihasilkan yaitu untuk dapat menangani dan menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat.
- Dapat disimpulkan bahwa Jenis manfaat yang diinginkan dari kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat yaitu, menciptakan masyarakat yang berani untuk berbiacara dan melaporkan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang terjadi di

Kabupaten Bandung Barat. Selain itu juga, menciptakan masyarakat yang tidak buta hukum dengan adanya implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat.

Tingkat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. tingkat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Pada pelaksanaan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat dapat menekan angka kekerasan seksual atau tidak. Tingkat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh bidang P3A dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat adalah perubahan pada masyarakat yang awalnya tidak peduli menjadi lebih peduli ketika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya masyarakat yang peduli maka angka kasus kekerasan seksual akan berkurang. Kepedulian tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang berani berbicara dan melaporkan adanya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, dalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual yaitu bidang P3A dapat menangani semua kasus kekerasan salah satunya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dengan cara masyarakat harus berani melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi.

Berdasarkan hasil hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilihat pada tabel penanganan dan pemberian pelayanan kepada korban kekerasan seksual sebagai berikut :

Tabel 5.1 : penanganan dan pelayanan yang diberikan bidang P3A


DP2KBP3A 2023

| Korban | nan/pelayanan yang diberikan | Jumlah yang sudah ditangani |
|------------------|--|------------------------------------|
| Perempuan | Visum | 30 Korban |
| | Layanan kesehatan bagi korban yang tidak memiliki BPJS | 30 Korban |
| | Psikolog | 30 Korban |
| | Transport PEKSOS | 30 Korban |
| | BAP (Polisi) | 30 Korban |
| | Tenaga pendamping (Rumah aman) | 20 Korban |
| | Anak-anak | Visum |
| Anak-anak | Psikolog | 38 Korban |
| | Transport PEKSOS | 38 Korban |
| | BAP (Polisi) | 38 Korban |
| | | |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Tenaga pendamping (Rumah aman) | 20 Korban |
|--------------------------------|-----------|

Berdasarkan tabel di atas, derajat perubahan yang ingin dicapai oleh para pelaksana kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat salah satunya dengan menangani kasus dan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual sudah berhasil dan tercapai.

Gambar 5.1. persentase data pelaporan kasus kekerasan seksual



Sumber : DP2KBP3A

Diagram diatas merupakan diagram persentase data pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat per juli 2024. Dapat peneliti simpulkan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai oleh bidang P3A dalam implementasi kebijakan.

tindak pidana kekerasan seksual sudah tercapai dan tepat sasaran karena masyarakat sudah berani melapor dan *speak up*.

- c. Kedudukan pembuat kebijakan, letak pengambilan keputusan disini apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan didalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan yang akan di implementasikan. Jika dilihat dari kedudukan pembuat kebijakan tindak pidana kekerasan seksual yang diimplementasikan di Kabupaten Bandung Barat yaitu sudah jelas jika kebijakan tersebut bentuknya undang-undang maka kedudukan pembuat kebijakan yaitu pemerintah pusat (DPR-RI, Presiden) jika dalam bentuk Perda maka sudah jelas kedudukan pembuat kebijakan tersebut pemerintah daerah (DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bupati, dll).

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan pembuat kebijakan dalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena merujuk pada aturan undang-undang dan perda yang telah di buat.

- d. Pelaksanaan program, maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan *capable* demi keberhasilan suatu kebijakan. Pada pelaksanaan kebijakan undang- undang tentang tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten Bandung Barat dilakukan oleh implementornya yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksana atau implementator pada implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah tingkat kecamatan, Pemerintah tingkat desa, beserta mitra/komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkhusus menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat.

e. Sumberdaya yang dikerahkan, apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan kebijakan undang-undang tentang tindak kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat sumberdaya yang dikerahkan yaitu bidang P3A Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung Barat, mitra dan masyarakat. Dalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di kabupaten bandung barat tentu saja sumberdaya yang dikerahkan yaitu dinas terkait dinas DP2KBP3A Pada bidang P3A, pemerintah pada tingkat kecamatan dan desa sebagai tangan kanan dari dinas. Selain itu, dalam implementasinya melibatkan dinas-dinas lain sesuai kebutuhan seperti dinas pendidikan dan dinas sosial. Sebagai contoh: ketika korban kekerasan seksual adalah anak yang sedang bersekolah dan pendidikannya harus terputus maka dalam penanganannya akan melibatkan dinas pendidikan. sumberdaya yang dikerahkan dalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat sudah kompeten karena sumberdaya yang dikerahkan adalah sumberdaya yang sudah tepat bergerak di bidangnya.

2. Lingkungan Implementasi menurut Grindle meliputi :

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari sosialisasi yang disampaikan oleh implementator selalu dilakukan disetiap kesempatan dengan tujuan untuk memberitahu masyarakat adanya kebijakan tindak pidana kekerasan seksual ini. Sosialisasi ini juga dibantu oleh berbagai mitra yang bergerak di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak seperti Motekar, PATBI, KPAI, PATBM, DLL. bahwa sosialisasi mengenai implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh bidan P3A ini memiliki 2 cara yaitu secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dinas DP2KBP3A dengan menggunakan anggaran APBD dan secara tidak langsung melalui mitra yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkhusus yang menangani kasus kekerasan seksual.

- b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya. Maka, pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. karakteristik implementator dalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat yaitu bidang P3A hanya berperan sebagai pendamping dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau korban kekerasan seksual sebelum pelaku dijatuhkan vonis atau hukuman. peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementator yaitu bidang P3A beserta mitra-mitra hanya berperan sebagai pendamping dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat.

Gambar : contoh peran pendampingan



- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (responsivitas) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari para pelaksana suatu kebijakan. maka, yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmanakah kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Respon atau tanggapan dari implementator dalam implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat ini sangat baik. Karena, kasus kekerasan seksual ini menjadi salah satu permasalahan yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Maka dari itu, ketika ada kebijakan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut kami sebagai implementator akan sangat ditanggapi dan direspon dengan baik dengan cara mengimplementasikannya.

Dapat disimpulkan bahwa para pelaksana memberikan respon dan tanggapan yang sangat baik mengenai kebijakan tindak pidana kekerasan seksual ini. Karena, masalah kekerasan seksual ini menjadi salah satu perhatian pemerintah dan pemerintah harus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan sejahtera dengan didakannya implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan

bahwa implementasi kebijakantindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Bandung Barat yang diselenggarakan oleh Bidang P3A Dinas P2KBP3A sebagai implementator setelah dianalisis menggunakan teori model implementasi menurut Merilee S. Gridle dapat dikatakan berhasil karena dari setiap subdimensi tepat sasaran. Dilihat dari sudut pandang implementator yaitu bidang P3A Dinas P2KBP3A tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual yang telah ditetapkan sudah tercapai. Namun, masih ada kendala pada masyarakat yang masih kurang peduli pada lingkungan sekitar dan masih buta hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, *KEBIJAKAN PUBLIK* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014)
- , *KEBIJAKAN PUBLIK* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014)
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, 'Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan', *Terapan Informatika Nusantara*, 1.3 (2020), 137–40 <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Dewi, Rahayu Kusuma, *Studi Analisis Kebijakan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016)
- , *Studi Analisis Kebijakan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016)
- Dhea Ningrumsari, Fenita, Nur Azisa, and Wiwie Heryani, 'Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia the Paradigm of Feminist Legal Theory To Legal Protection Regulations for Women As Victims of Sexual Violence in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Living Law*. E-ISSN, 14.2 (2022), 2022–2103 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>,
- Dunn, William N, *Analisis Kebijakan Publik*, 2nd edn (GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 1999)
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, 2013
- , *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, 2013

- Engkus, H, Kebijakan Publik (Konsep,Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Serta Perubahan), 2022
- Fatimah, Siti, and Mustiqowati Ummul Fithriyyah, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru', JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 4.2 (2023), 100–107<https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>
- Hardianti, Firda Yanis, Reno Efendi, Putri Diah Lestari, and Elisabeth Septin Puspoayu, 'Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual', Jurnal Suara Hukum, 3.1 (2021), 26<https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p26-52>
- Kalangi, Pingkan D, G. B. Tampi, and Very Y Londa, 'Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa', Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.,2018, 10–27
- L.J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, 2022<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Luankali, Bernandus, Analisis Kebijakan Publik Dan Pengambilan Keputusan, 2007
- Mansur, Jumria, 'IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK', 7.3 (2021), 6
- Nugroho, Riant, Public Policy,Teori,Manajemen
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual', Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4.1 (2022), 61–72<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Rahayu Kusuma Dewi, Studi Analisis Kebijakan, 1st edn (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016)
- , Studi Analisis Kebijakan, 1st edn (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016)
- Richardo Napitupulu, Yeremia, and Bryan Astro Julio, 'Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia', Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2.10 (2023), 3088–95<https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>
- Sahya Anggara, KEBIJAKAN PUBLIK (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014)
- Sajida, Widya chris novalya, 'ANTI KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS', september 2016, 1–6

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,
2014

Thalha Alhamid, Budur Anufia, 'INSTRUMEN PENGUMPULAN
DATA', Экономика Региона, 2017, 32

